

Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan Di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat

Rahmi Sonanda, Syuryani, Jasman Nazar
Program Studi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
E-mail: rahmisonandaputri3101@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi terhadap ahli waris yang punah melalui *Niniak Mamak Nan Salapan* di Nagari Ampalu, Kabupaten Lima Puluh Kota. Di Minangkabau sebenarnya tidak dikenal adanya ahli waris yang punah terhadap harta peninggalan, akan tetapi punah yang dimaksud disini adalah ketika keturunan pokok atau inti dari suatu kaum itu sudah tiada dan harta peninggalan yang ada akan diwariskan kepada kaum lainnya yang berhak atas harta warisan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum *Yuridis Empiris*. Penulis melakukan penelitian secara sosiologis, secara lapangan di mana kita akan mengkaji ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah harta *pusako tinggi* jika penerus pokoknya sudah tidak ada secara lansung didalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Jorong Mangunai Tinggi, Kenagarian Ampalu. Hasil penelitian berupa cara penyelesaian persengketaan masyarakat hukum di Jorong Mangunai Tinggi menggunakan peraturan adatnya yang mengutamakan musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan peraturan adat di wilayah hukum adat Jorong Mangunai Tinggi. Sesuai dengan fakta lapangan yang didapat penulis, peran lembaga *Ninak Mamak Nan Salapan* merupakan bagian dari KAN dan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* diserahkan kepada KAN melalui proses regulasi sehingga keputusan tersebut dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Tanah Harta Pusako Tinggi, Niniak Mamak Nan Salapan, Ahli Waris Yang punah

Abstract

This study aims to find out how to resolve land disputes over the heirs who are extinct through *Niniak Mamak Nan Salapan* in Nagari Ampalu, Lima Puluh Kota District. In Minangkabau, it is not actually known that there are heirs who are extinct for inheritance, but what is meant here is when the principal or core offspring of a people is gone and the existing inheritance will be passed on to other people who are entitled to the inheritance. This research is descriptive with the type of Juridical Empirical legal research. The author conducts research sociologically, in a field manner where we will examine legal provisions regarding settlement of land disputes over the *Pusako Tinggi* property if the principal successor is no longer directly present in the life of the Minangkabau people in Jorong Mangunai Tinggi, Kenagarian Ampalu. The results of the research are in the form of a way of resolving legal community disputes in Jorong Mangunai Tinggi using customary regulations that prioritize deliberation so as to produce decisions that are in accordance with customary regulations in the customary law area of Jorong Mangunai Tinggi. In accordance with the field facts obtained by the author, the role of the *Ninak Mamak Nan Salapan* institution is part of KAN and the results of decisions issued by the *Niniak Mamak Nan*

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

Salapan institution are submitted to KAN through a regulatory process so that the decision is considered in accordance with existing laws and regulations.

Keywords: Tanah Harta Pusako Tinggi, Niniak Mamak, Extinct Heir

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan banyak ragam kebudayaan. Kebudayaan yang beragam dalam tatanan masyarakat melahirkan suatu multikulturalisme. Menurut Choirul Mahfud secara hakiki masyarakat multikulturalisme adalah pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya masing-masing dengan demikian setiap individu dan kelompok akan merasa dihargai dan bertanggung jawab hidup dalam komunitasnya.¹ Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Salah satu hal yang di atur dalam adat ialah tanah ulayat yang menjadi hak bagi masyarakat hukum adat dalam melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhannya.

Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu dilestarikan secara turun-temurun, yang mana tingkat pewarisannya tertuang dalam pepatah adat yaitu *waris satampok*, *waris sajangka*, *waris sahetto* dan *waris sadepo*.² Pepatah tersebut mengisyaratkan bagaimana sistematika pemanfaatan atas suatu warisan berdasarkan keturunan yang masih bertalian darah, tingkatan tersebut nantinya akan menjadi acuan kepada siapa suatu warisan tersebut diteruskan seperti warisan tanah harta pusako dalam suatu kaum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) pengaturan tentang tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA menyatakan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal (1) dan (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

¹ Ismail Nasution and Rizky Fauzie, "Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masyarakat : Analisis Ilmu, Adat Dan Agama," *Khazanah: Journal of Islamic Studies* , Vol. 1, No. 1 (Februari 2022) Hlm. 16.

² I Ketut Oka Setiawan Sandrio Lahdisa Fatha, "Penyelesaian Sangketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Piliang Dengan Penda Kabupaten Sijunjung, Sumbar," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* Vol.02,No.o2 (Juni 2022) Hlm 583.

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.³

Di dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.⁴ Artinya setiap masyarakat hukum adat diberikan kewenangan mengelola tanah ulayatnya masing-masing dan juga menyelesaikan persengketaan yang terjadi mengenai hal yang bersangkutan. Demi menjamin kepastian hukum mengenai masyarakat hukum adat serta perlindungannya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, berlaku sejak diundangkan 11 Juli 2014. Dalam ketentuan ini perlindungan masyarakat hukum adat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan membentuk suatu panitia khusus yang disebut Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA).⁵

Salah satu pengaturan hak ulayat tersebut di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (yang selanjutnya disebut dengan Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008). Pasal 1 Ayat (6) Perda No. 6 Tahun 2008 disebutkan bahwa Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.⁶ Tanah Ulayat di Minangkabau dibedakan atas empat kelompok yaitu tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, tanah ulayat nagari dan tanah ulayat *rajo*. Tanah ulayat Kaum dimiliki oleh kaum

³ Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960.

⁴ Republik Indonesia, Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, 2021.

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, 2014.

⁶ Pasal 1 Ayat (6) Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

secara bersama dan turun temurun pewarisan menurut keturunan Ibu (*Matrilineal*), tanah ulayat Suku adalah tanah yang dimiliki oleh anggota persukuan, biasanya tanah ini didapat dari tanah yang tak bertuan. Tanah ulayat Nagari ialah tanah yang di kuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam KAN suatu Nagari, seperti hutan yang berada didalam pengelolaan nagari tersebut.⁷ Tanah ulayat Rajo, yaitu penguasaan dan pemanfaatan atas tanah yang diatur oleh laki-laki tertua dari suatu kaum yang masih hidup berupa kerabat pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau.

Untuk *harta pusako* itu sendiri ada dua yaitu *harta pusako tinggi* dan *harta pusako randah* yang mana keduanya mempunyai perbedaan cara pengelolaannya.⁸ *Pusako tinggi* adalah harta yang telah ada sebelum ada generasi sekarang seperti tanah ulayat/kaum, gelar/*sako*, emas atau lainnya. Sedangkan *Pusako randah* adalah harta pencarian keluarga, pembelian dan telah diwariskan satu dua kali keturunan bergaris lurus. Konflik perebutan warisan Seharusnya tidak pernah terjadi di Minangkabau, karena ahli waris tidak pernah putus.⁹ Sebagai masyarakat matrelineal gelar *Sako* dan *Harta Pusako* menjadi bagian penting dari ciri khas masyarakat hukum adat di Minangkabau.¹⁰ Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan beberapa diantaranya, waris bertalian darah yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari *waris satampok*, *waris sajangka*, *waris saheto* dan *waris sadepo* yang masing-masing ahli waris mewarisi secara bergiliran. Pada dasarnya tidak ada kepunahan ahli waris di Minangkabau karena jika waris bertalian darah sudah habis maka akan dilanjutkan oleh ahli waris bertalian adat, namun didalam penelitian penulis kepunahan ahli waris yang dimaksud adalah kepunahan yang terjadi berdasarkan waris bertalian darah sehingga terjadi perebutan antara waris bertalian adat.

⁷ Rahmi Murniawati, Zefrizal Nurdin dan Anton Rosari, "Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat", *Soumatera Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm.39.

⁸ Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)," *Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Kependidikan*, Vol. 9, No. 1, Juni (2019): 16–19.

⁹ Alfi Husni, "Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau Kanagarian Kurai," *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 06, No. 02 Desember (2016), Hlm. 306.

¹⁰ Pratiwi Rosiantina J.E, "Pewarisan Harta Pusako Tinggi Di Kenagarian Guguk VIII Kabupaten 50 Kota," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, Vol. 1, No.1 (2023), Hlm.26.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis persengketaan terjadi karena punahnya keturunan pokok yang seharusnya mewarisi Harta Pusako yang dimaksud sehingga kerabat-kerabat jauh merasa paling berhak dan saling memperebutkannya. Seperti yang terjadi di Jorong Mangunai Tinggi, kenagarian Ampalu, kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Di mana telah terjadi sengketa perebutan Tanah Harta Pusako Tinggi antara Simun Dt. Gindo Malano sebagai Penggugat dengan Masril Dt. Parpatiah sebagai Tergugat, yang dahulunya tanah tersebut merupakan milik dari Dt. Parpatiah Sighat, dan sekarang telah terputus atau punah keturunan pokoknya sebagai penerus yang mewarisi tanah tersebut. Simun Dt. Gindo Malano dan Masril Dt. Parpatiah merupakan persukuan dari *kampung Domo* yang artinya mereka masih dalam satu kaum yang sama, akan tetapi bukan lagi kemenakan pokok dari Dt. Parpatiah Sighat berdasarkan sistem kekerabatan *matrilinel*.

Simun Dt. Gindo Malano melakukan gugatan terhadap Masril Dt. Parpatiah dikarenakan kemenakan dari Masril Dt. Parpatiah telah melakukan penebangan tanpa izin dan membuat sebuah ladang pada lahan yang sedang disengketakan. Masril Dt. Parpatiah merasa berhak atas tanah tersebut karena dia yang meneruskan gelar sako dari Dt. Parpatiah Sighat sebelumnya. Persengketaan antara Simun Dt. Gindo Malano dengan Masril Dt. Parpatiah diselesaikan berdasarkan hukum adat di Jorong Mangunai Tinggi, dimana yang berperan dan berhak ialah *Niniak Mamak Nan Salapan* sebagai penengahnya.

Limbago Niniak Mamak Nan Salapan terdiri dari *Niniak Mamak*, *alim ulama*, *Cadiak Pandai*, tokoh masyarakat, *Dubalang* dan kepala jorong. Hanya saja dalam menyelesaikan permasalahan *Niniak Mamak* banyak melalui pengalaman, nalar, ingatan dan akal sebagai sumber pengetahuan sehingga kesahihan dan nilai legitimasinya relatif rendah karena kebenaran akan informasi tersebut tidak begitu kuat. Seperti salah satu barang bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu sebuah surat perjanjian sengketa tanah tertanggal 13 April 1980 antara Masril Dt. Parpatiah Dengan Suhut Dt. Gindo Malano yang sekarang terjadi masih persengketaan yang sama. Akan tetapi bukti yang dikemukakan oleh Tergugat ditolak oleh *Niniak Mamak* dikarena terdapat beberapa kelemahan diantaranya batas-batas tanah dalam surat

tersebut keliru atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, didalam surat perjanjian tersebut terdapat tanda tangan basah berupa sidik jari dari Tasar Dt. Penghulu Basa sedangkan Tasar Dt. Penghulu yang basah Menurut pengamatan dan saksi yang ada dari masyarakat sudah meninggal sebelum tahun 1980, namun disisi lain terdapat juga bukti surat tertanggal 14 Desember 2007 yang berupa sebagai penguat lanjutan yang berpedoman pada surat tahun 1980 diatas. Pembuktian yang rumit tidak cukup dengan penalaran atau pengalaman saja, karena bisa saja terdapat saksi-saksi yang mengarang cerita baru sehingga terjadi pemalsuan barang bukti, mengingat disaat penyelesaian sengketa tersebut yang hadir adalah mereka para penerus dari *Niniak Mamak Nan Salapan* yang juga hanya mendengarkan cerita dari mulut ke mulut tanpa adanya bukti autentik yang terjamin kesahihannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah harta *pusako tinggi* terhadap ahli waris yang punah melalui *Niniak Mamak Nan Salapan* dan peran serta dari *Niniak Mamak Nan Salapan* dalam menyelesaikan persengketaan tersebut di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota. Melalui penelitian kita dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi terhadap ahli waris yang punah serta bagaimana peran *Niniak Mamak Nan Salapan* dalam menyelesaikan sengketa tanah harta pusako tinggi terhadap ahli waris yang punah tersebut di Nagari Ampalu, Kabupaten Lima Puluh Kota. Ada banyak penelitian yang membahas tentang persengketaan tanah ulayat serta ninik mamak yang ada di Minangkabau, salah satu yang menjadi referensi penulis yaitu penelitian oleh Nurul Auliya, Rika Lestari, dan Ulfia Hasanah tentang Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh ninik mamak di Nagari Koto Tangah Tiltang Kamang Kabupaten Agam pada tahun 2023.¹¹ Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan dengan Nurul Aulia dan kawan-kawan hampir sama, akan tetapi pada penelitian penulis bersifat lebih spesifik tentang *Niniak Mamak Nan Salapan* yang jarang diketahui oleh orang secara umum dan belum pernah dikaji sebelumnya, sehingga hal ini tentu menarik untuk dibahas selain bisa menambah

¹¹ Nurul Auliya, Rika Lestari, Ulfia Hasanah. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Dinagari Koto Tangah Tiltang Kamang Kabupaten Agam." *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 3 (2023).

pengetahuan baru, juga dapat menjadi masukan ataupun alasan pelestarian kebiasaan adat yang baik dalam ilmu hukum kedepannya terutama dalam hukum perdata adat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punuh Melalui *Niniak Mamak Nan Salapan* Di Nagari Ampalu, Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Awal Terbentuknya *Niniak Mamak Nan Salapan*

Dilihat dari sejarah perkembangan masyarakat Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal atau berdasarkan sistem keturunan dari pihak ibu¹² Dalam konteks budaya Minangkabau ayah memiliki peran sebagai *Mamak* didalam kaumnya. *Mamak* adalah sebutan bagi saudara laki-laki ibu dari adik atau kakak yang fungsinya didalam bahasa sekarang paman.¹³ Seorang *mamak* nantinya akan menjadi *niniak mamak* yaitu laki-laki yang dituakan didalam kaumnya dan dijadikan “*tampek baiyo atau bamolah*” (bermusyawarah) meskipun usianya masih muda.¹⁴ *Niniak mamak* berperan sebagai kepala suku didalam kaumnya, biasanya mereka juga dikenal dengan sebutan penghulu atau dalam kehidupan sehari-harinya juga dipanggil sebagai *datuak*.

Mamak juga sebagai Kepala Waris dengan garis keturunan secara *Matrilineal* dimana *mamak* akan berperan sebagai pengawas dan kemenakan akan mengolah tanah tersebut.¹⁵ Harta yang telah menjadi pusaka diwarisi secara komunal oleh para ahli warisnya. Barang-barang sebagai *harta pusako tinggi* adalah milik keluarga lebih besar dibawah pimpinan seorang *mamak* kepada warisnya.¹⁶ *Niniak Mamak Nan Salapan* merupakan suatu lembaga adat yang berada di jorong Mangunai Tinggi,

¹² Yahya samin, Dkk., Peranan *Niniak Mamak* Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini (padang: Pd.Intissar, 1997).

¹³ N Rozieq, Farel Asyofil U, M Daffa Bagus S “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau,” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial , Vol.2, No. 1 (Maret 2023) Hlm. 97.

¹⁴ Ulfia Hasanah Nurul Auliya, Rika Lestari, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh *Ninik Mamak* Dinagari Koto Tengah Tilatang Kamang Kabupaten Agam,” Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum , Vol.2, no. 3 (2023), Hlm. 202.

¹⁵ Sembiring Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, 1st ed. (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). Hlm.175

¹⁶ Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Cet.2,(depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 107.

Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Di saat Penulis melakukan wawancara dengan salah satu dari anggota Lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* yaitu Arisman Dt. Pangulu Bosa, Ia mengatakan awal terbentuknya *Niniak Mamak Nan Salapan* tidak diketahui pastinya, menurut cerita dari turun temurun *Niniak Mamak Nan Salapan* sudah ada semenjak adanya penduduk yang menempati perkampungan Nagari Ampalu tepatnya di Jorong Mangunai Tinggi, *Niniak Mamak Nan Salapan* dibentuk berdasarkan musyawarah adat secara bersama oleh masyarakat adat Mangunai Tinggi.¹⁷ Menghasilkan kesepakatan dalam menangani permasalahan hukum dilingkungan adat para pemimpin kaum akan menjadi penengah dalam bermusyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁸

Awal mulanya *Niniak Mamak Nan Salapan* terdiri dari delapan orang pemimpin kaum, yaitu , Dt. Patiah dari persukuan Bodi Caniago sebagai persukuan tertua di Mangunai Tinggi Nagari Ampalu, Dt. Paduko Bosa dari persukuan Bodi Caniago, Dt. Gobang dari persukuan Bodi Caniago, Dt. Penghulu Kayo dari persukuan Piliang , Dt. Rajo Mangkuto dari persukuan Piliang, Dt. Bandaro Hitam dari persukuan Bendang, Dt. Gindo Marajo Nan Bauban dari persukuan Bendang , Dt. Gindo Malano dari persukuan Melayu sehingga karena ada delapan orang tokoh adat sebagai pencetus, maka dinamakanlah dengan *Niniak Mamak Nan Salapan*. Namun pada saat ini hanya ada tujuh orang pencetus dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* yang tersisa, karena Dt. Gindo Marajo Nan Bauban dari *persukuan Bendang* sudah punah dan tidak ada lagi kemenakan yang meneruskan gelar atau *Sako* dari Dt. Gindo Marajo Nan Bauban.¹⁹ Seiring berjalannya waktu penduduk semakin ramai, anggota kaum dari para *niniak mamak* yang delapan orang tadi mulai dipecah agar anak kemenakan tetap bisa dijaga dengan lebih baik. Adanya gelar *sako*

¹⁷ Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

baru melahirkan *niniak mamak* yang baru, sehingga anggota dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* tidak hanya terdiri dari delapan (8) orang saja tetapi juga dari seluruh *niniak mamak* yang ada di Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu. Diluar *niniak mamak* ada juga dari pihak lain yang menjadi anggota *Niniak Mamak Nan Salapan* seperti alim ulama, *cadiak pandai*, tokoh masyarakat, dan Kepala Jorong Mangunai Tinggi.

b. Kronologis Permasalahan Antara Simun Dt. Gindo Malano Dengan Masril Dt. Parpatiah

Selama masih ada interaksi antar sesama manusia, sengketa memungkinkan untuk terus terjadi baik antar individu, kelompok, korporasi, bangsa maupun negara dan lain seterusnya, yang nanti akan mengakibatkan suatu gangguan karena konflik yang terjadi merupakan sesuatu yang tidak baik.²⁰ Permasalahan sengketa awalnya terjadi dikarenakan kemenakan dari Masril Dt. Parpatiah melakukan penebangan tanpa ijin dan membuat ladang di sebuah lahan tanah kering yang hal ini pun diketahui oleh Simun Dt. Gindo Malano dan ia merasa tidak terima pasalnya dahulu sudah terjadi juga sengketa atas lahan tersebut antara Suhut Dt. Gindo Malano (Dt. Gindo Malano sebelumnya) dengan Imam Nudin kemenakan dari Dt. Parpatiah, dan hasil dari penyelesaian persengketaan tersebut lahan yang disengketakan menjadi milik Suhut Dt. Gindo Malano.

Simun Dt. Gindo Malano melakukan gugatan terhadap Masril Dt. Parpatiah dikarenakan hal tersebut. Gugatan itu dilayangkan oleh Simun Dt. Gindo Malano berdasarkan salah satu Pepatah Adat Minangkabau yang berbunyi "*Biriak-biriak tabang kasamak, dari samak turun kahalaman. Dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*". Tanah yang disengketakan dahulunya merupakan milik dari Dt. Parpatiah Sighat (Dt. Parpatiah sebelumnya), sebagai kemenakan dari Dt.

²⁰ Meirina Nurlani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia," Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3, no. 1, Desember (2021), Hlm 26.

Parpatiah sighat Simun Dt. Gindo Malano merupakan pemilik atau pewaris dari tanah Ulayat tersebut sesuai dengan pepatah adat diatas.²¹ Disisi lain Masril Dt. Parpatiah yang juga merupakan dari persukuan yang sama membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tanah ulayat tersebut merupakan Harta Pusaka yang diwariskan oleh Taimin sebagai Dt. Parpatiah sebelumnya. Masril Dt. Parpatiah merasa berhak atas tanah tersebut karena dia juga meneruskan gelar *sako* dari Dt. Parpatiah Sighat sebelumnya.

Berdasarkan pengakuan dari Masril Dt. Parpatiah sendiri, Dia bukan keturunan pokok dari Dt. Parpatiah Sighat tetapi berasal dari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung yang dijemput dan diangkat oleh Dt. Parpatiah Sighat sebagai penerusnya dikarenakan sudah tidak ada lagi penerus atau terjadi kepunahan dari kemenakan Dt. Parpatiah Sighat sehingga Ia merasa berhak atas tanah yang disengketakan. Sedangkan dalam hukum adat yang berlaku dilingkungan adat jorong Mangunai Tinggi apabila sudah tidak ada lagi kemenakan sebagai penerus dari suatu harta pusaka yang ada maka harta tersebut akan dikembalikan kepada kaum dengan suku tertua atau dikenal dengan Tuo Kampuang dalam persukuannya.

Seperti yang terjadi antara Dt. Gindo Malano dan Dt. Parpatiah, mereka sama-sama berasal dari suku Domo akan tetapi antara Dt. Gindo Malano dan Dt. Parpatiah yang menjadi *Tuo Kampuangnya* adalah Dt. Gindo Malano sebagai kaum persukuan tertua yang artinya kaum dari Dt. Parpatiah merupakan pecahan dari kemenakan Dt. Gindo Malano dahulunya sehingga berdasarkan hal tersebut ketika kemenakan inti sebagai penerus dari Dt. Parpatiah punah maka harta pusakan yang dimiliki akan menjadi milik kaum suku Domo sebagai kemenakan dari Dt. Gindo Malano. Hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan hukum oleh *Niniak Mamak Nan Salapan* dalam mengambil putusan akan permasalahan yang tengah dihadapi.

²¹ Keputusan Sidang Limbago Niniak Mamak Nan Salapan Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limah Puluh Kota No. 01/SK/LNM/APL/2021, Tentang Sengketa Perdata Antara Simun Dt. Gindo Malano (kampuang Domo) dengan Masril Dt. Parpatiah (Kampuang Domo), Hlm. 2

Dalam proses penyelesaian sengketa pihak Tergugat mengajukan bukti berupa sebuah surat perjanjian sengketa tanah tertanggal 13 April 1980 antara Masril Dt. Parpatiah Dengan Suhut Dt. Gindo Malano, yang sekarang terjadi masih persengketaan sama. Akan tetapi bukti yang dikemukakan oleh Tergugat Masril Dt. Parpatiah ditolak oleh *Niniak Mamak* dikarena terdapat beberapa kelemahan diantaranya batas-batas tanah dalam surat tersebut keliru atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.²² Batas-batas yang menjadi kelemahan surat perjanjian tersebut berdasarkan dari keterangan para saksi dan juga survei lapangan yang dilakukan oleh *Niniak Mamak Nan Salapan*, hal tersebut dicantumkan dalam Keputusan Sidang Limbago Niniak Mamak Nan Salapan Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limah Puluh Kota No. 01/SK/LNM/APL/2021, Tentang Sengketa Perdata Antara Simun Dt. Gindo Malano (kampuang Domo) dengan Masril Dt. Parpatiah (Kampuang Domo), diantara kelemahannya yaitu, perbatasan pada bagian timur pada surat menerangkan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah basah dan tanah kering Ibuk Sariana, sedangkan kenyataanya tanah tersebut berbatasan dengan tanah kering dan basah Ibuk Wo Sia atau milik dari kaum Dt. Pangulu Bosa. Perbatasan pada bagian selatan didalam surat menerangkan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah kering dan tanah basah Ibuk Wo Sia atau milik kaum Dt. Pangulu Bosa, sedangkan pada kenyataanya tanah tersebut berbatasan hutan. Berdasarkan keterangan para saksi dan dan tinjauan langsung yang dilakukan oleh *Niniak Mamak Nan Salapan* terhadap bukti-bukti tersebut jelas bertolak belakang, sudah tentu hal seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti sehingga di tolak oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*.

Didalam surat perjanjian tersebut terdapat tanda tangan basah berupa sidik jari dari Tasar Dt. Pangulu Bosa sedangkan Tasar Dt. Pangulu Bosa menurut pengamatan

²² Keputusan Sidang Limbago Niniak Mamak Nan Salapan Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limah Puluh Kota No. 01/SK/LNM/APL/2021, Tentang Sengketa Perdata Antara Simun Dt. Gindo Malano (kampuang Domo) dengan Masril Dt. Parpatiah (Kampuang Domo), Hlm. 4

dan saksi yang ada dari masyarakat sudah meninggal sebelum tahun 1980.²³ Jika Tasar Dt. Pangulu Bosa sudah meninggal sebelum surat tersebut diterbitkan maka sudah tentu ada pemalsuan terhadap identitas dan sidiq jari didalam surat yang dijadikan sebagai bukti, hal ini tentu sudah jelas tidak dapat diterima sebagai bukti. Terdapat juga bukti surat tertanggal 14 Desember 2007 yang berupa sebagai penguat lanjutan yang berpedoman pada surat tahun 1980 diatas.²⁴ Setelah menimbang adanya pernyataan dari saksi dan kenyataan yang ada maka kedua bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bukti karena sudah bertentangan kebenarannya dengan kenyataan yang ada dilapangan dan ditolak oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui *Niniak Mama Nan Salapan*

Didalam masyarakat hukum adat persengketaan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang memiliki pola tersendiri dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat berlandaskan pada filosofi kebersamaan atau komunal, nilai supernatural, pengorbanan, dan keadilan.²⁵ Dalam konteks ini musyawarah atau rapat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat lebih cocok digambarkan dengan konsiliasi berdasarkan salah satu pilihan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁶ Penyelesaian sengketa secara non litigasi berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa akan menghasilkan kesepakatan bersifat *win-win solution*.²⁷

Pada menyelesaikan perkara adat baik perdata maupun pidana *Niniak Mamak Nan Salapan* menggunakan sistem musyawarah atau dikenal oleh dengan sidang perkara adat dimana lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* berperan sebagai

²³ *Ibid*, Hlm. 4.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 4.

²⁵ Siska Lis Suliswatiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 1st ed. (jakarta: sinar grafika, 2020), Hlm. 189.

²⁶ Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mentri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 1999.

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, 3rd ed. (jakarta: kencana, 2015) Hlm.2.

penengahnya. Sebelum suatu persengketaan diselesaikan terlebih dahulu pihak yang melakukan gugatan akan mengajukan surat gugatannya kepada Kepala Jorong Mangunai Tinggi, dan juga akan meninggalkan sebuah keris sebagai bentuk kepercayaannya bahwa permasalahan sengketa diserahkan kepada lembaga *Niniak Nan Salapan* untuk membantu penyelesaiannya. Setelah itu Kepala Jorong akan memberitahukan kepada pihak tergugat atas gugatan terhadapnya, jika pihak tergugat menyetujui penyelesaian permasalahan tersebut melalui lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* maka pihak penggugat juga akan melakukan hal yang sama yaitu menyerahkan sebuah keris yang menandakan ia setuju dan tunduk nantinya kepada hasil keputusan akhir dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*. Simbol seperti ini mungkin terlihat kecil akan tetapi memiliki pengaruh besar dalam berjalannya proses penyelesaian sengketa. Keris yang diserahkan para pihak tidak hanya berfungsi sebagai simbol persetujuan mereka tetapi juga perjanjian yang secara tak langsung dibuat oleh kedua belah pihak meskipun tidak tertulis. Dalam konteks hukum perdata perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi mereka dan harus dipatuhi.

Sebelum musyawarah atau sidang adat dimulai akan dilakukan pemilihan pemimpin musyawarah, notulen dan jadwal hari persidangan. Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung para *Niniak Mamak* yang ada dilingkungan hukum adat tepatnya di Jorong Mangunai Tinggi dapat hadir mengikuti proses yang ada, selain itu juga ada Alim Ulama, perwakilan dari Cadiak Pandai, perwakilan dari tokoh masyarakat, dan kepala Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu. Setelah hari persidang ditetapkan maka akan dilakukan pemberitahuan berupa panggilan kepada para pihak terlebih dahulu. Hari Pertama pihak penggugat akan diminta membawa saksi serta bukti-bukti yang dimilikinya. Sak-saksi yang dibawa dihadapan persidangan menyatakan kesaksiannya mereka akan melakukan pengambilan sumpah atas apa yang mereka kemukakan, hal tersebut dilakukan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* untuk memperkuat keabsahan bukti yang dikemukakan oleh para

saksi tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak tergugat pada sidang berikutnya. Didalam wawancara yang Penulis lakukan Arisman Dt. Pangulu Bosa menyampaikan “setiap saksi yang menyatakan kesaksiannya akan kami lakukan pengambilan sumpah terlebih dahulu, untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan”.²⁸

Jarak antara sidang berkisar antara tiga sampai tujuh hari lamanya. Jika informasi dirasa cukup maka para pemimpin kaum akan dipanggil guna mendengarkan hasil keputusan dari *Niniak Mamak Nan Salapan*. Setelah hasil putusan dibacakan para pemimpin kaum akan diberikan waktu selama tiga sampai tujuh hari untuk mendiskusikan dengan kaumnya apakah akan mengikuti keputusan yang telah sepakati atau mengajukan banding melalui KAN, Pengadilan atau penyelesaian hukum lainnya yang ingin mereka pilih, namun apabila tidak ada maka para pihak dianggap setuju, tunduk dan harus menjalankan hasil keputusan yang ada.²⁹ Dalam hal persengketaan antara Simun Dt. Gindo Malano dan Masril Dt. Parpatiah, karena ada suatu ketentuan dari hukum adat maka pewarisannya jatuh kepada Simun Dt. Gindo Malano karena kaum dari Simun Dt. Gindo Malano merupakan Tuo Kampuang didalam Persukuannya sehingga Ia berhak atas harta pusako tersebut. Dalam memutuskan perkara sengketa lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* Menggunakan hukum *Bainah* atau berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada.

2. Peran Serta *Niniak Mamak Nan Salapan* Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punah Di Nagari Ampalu, Kabupaten Lima Puluh Kota

Niniak mamak adalah adalah tokoh adat yang dituakan dalam adat Minangkabau yang mempunyai tugas pokok menjaga *sako* atau gelar adat dan *pusako* (harta). Berdasarkan

²⁸ Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu

²⁹ Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu

penyampaian Arisman Dt. Pangulu Bosa Pada saat wawancara (April 2023) peran lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* sama halnya dengan KAN atau lembaga Kerapatan Adat Nagari tetapi didalam lingkup Jorong Mangunai Tinggi saja. Setiap ada persoalan adat yang ada di Jorong Mangunai Tinggi akan ditangani oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* terlebih dahulu karena hal tersebut merupakan hak dan kewajiban dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* di Jorong Mangunai Tinggi. Pada menyelesaikan permasalahan sengketa tanah *harta pusako* tinggi, lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* berperan sebagai penyelesai adat, permasalahan diselesaikan secara *bajanjang naik batanggo turun* artinya sesuai dengan aturan serta ranji atau silsilah dari setiap suku atau kaum. Lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* berkewajiban meluruskan persoalan-persoalan adat dan mengusahakan jalan perdamaian bagi kedua pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk putusan perdamaian, yang mana putusan tersebut tetap berpedoman dengan raji/silsilah dari setiap suku atau kaum. Dalam penyelesaian *harta pusako* yang sudah punah apabila sudah tidak ada lagi kemenakan sebagai penerus dari suatu harta pusaka tersebut, maka harta tersebut akan dikembalikan kepada kaum dengan suku tertua atau dikenal dengan Tuo Kampuang dalam persukuannya, hal tersebutlah yang menjadi acuan oleh *Niniak Mamak Nan Salapan* dalam pengambilan keputusan ketika terjadi persengketaan antara ahli waris bertalian adat jika terjadi kepunahan pada waris bertalian darah.

Berdasarkan wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa Ia mengatakan bahwa memang tidak ada aturan yang secara khusus tertulis mengenai peran hak dan kewajiban dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*, akan tetapi selama ini dijalankan sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulunya, dan semua itu sama dengan peran dan fungsi KAN di kenagarian Ampalu akan tetapi khusus di wilayah Jorong Mangunai Tinggi. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang khusus mengatur tentang lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* tetapi tetap saja

putusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* bersifat sah dan di akui baik dalam lingkungan hukum adat itu sendiri maupun secara hukum negara Republik Indonesia.³⁰

Alasan kenapa putusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* diakui secara hukum sesuai Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berdasarkan Pengelolaan atas Tanah Ulayat yang berbunyi hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Artinya masyarakat hukum adat memiliki kewenangan yang pasti atas tanah ulayat mereka selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada Pasal 1 Ayat 6 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, disebutkan Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.³¹ Hak milik atau penguasaan atas tanah serta kekayaan alam yang ada diatas serta didalamnya dikuasai secara kolekstif oleh masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan akui secara hukum adat diwilayah Sumatera Barat. Mereka juga berperan dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam, mengikuti nilai dan prinsip yang telah ditetapkan.

Pasal 12 dan 13 Perda Sumbar no. 6 Tahun 2008 menjelaskan tentang siapa yang berhak atau memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat diwilayah Sumatera Barat, dimana sesuai yang tertera bunyi Pasal diatas apabila terjadi suatu permasalahan sengketa maka yang berhak adalah KAN dengan jalur musyawarah tetapi apabila tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa maka bisa mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, keputusan hasil musyawarah KAN dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan artinya keputusan yang keluaran oleh *Niniak Mamak* belumlah bersifat mutlak jika para pihak

³⁰ Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu

³¹ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

merasa tidak puas dan ingin melanjutkan persengketaan ketingkat yang tinggi, akan tetapi keputusan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam sidang dipengadilan.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta lapangan yang didapat Penulis, peran lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, sehingga memiliki peran penting dikarenakan lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* merupakan bagian dari KAN dan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* diserahkan kepada KAN melalui proses regulasi sehingga keputusan tersebut dianggap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Dengan adanya sengketa yang terjadi antara Simun Dt. Gindo Malano dan Masril Dt. Parpatiah kita dapat melihat bahwa penyelesaian sengketa adat melalui *Niniak Mamak Nan Salapan* cukup efisien karena para pemuka adat yang menjadi penengah terlibat langsung dan mengetahui secara pasti konflik yang disengketakan sehingga hal ini membuat proses musyawarah sidang adat menjadi lebih lancar. Selain itu dengan menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa secara adat juga dapat mengurangi konflik setelah adanya hasil putusan sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik, sebab hasil dari putusan sidang adat berupa kesepakatan sesuai dengan kenyataan yang dikemukakan dari para pihak baik dari bukti maupun saksi yang dihadirkan, dengan mengenal situasi dan lingkungan yang dihadapi tentu akan memudahkan dalam menganalisis apa yang terjadi secara nyata dan jelas.

C. Kesimpulan

Masyarakat hukum adat di Jorong Mangunai Tinggi menyelesaikan Persengketaannya melalui sidang adat oleh *Niniak Mamak Nan Salapan* yang mengutamakan musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan peraturan adat diwilayah hukum adat Jorong Mangunai Tinggi, yaitu apabila telah terjadi kepunahan penerus atau ahli waris dalam suatu kaum, maka pewarisan harta pusaka berikutnya selain dihibahkan oleh sipemilik harta pusaka sebelumnya maka akan dikembalikan kepada kaum dengan persukuan yang sama tetapi sebagai *Tuo kampuang* didalam persukuan mereka. Lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

memiliki peran penting dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, meskipun belum ada peraturan khusus mengatur tentang Lembaga *Lembaga Niniak Mamak Nan Salapan* akan tetapi karena lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* merupakan bagian dari KAN dan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* diserahkan kepada KAN melalui proses regulasi sehingga keputusan tersebut dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seiring perkembangan zaman menyebabkan hukum adat semakin menepi sehingga sudah seharusnya Lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* tetap dijaga dan terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dengan baik, tentunya diharapkan terdapat peraturan yang memperjelas kedudukan lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* secara hukum di Nagari Ampalu, serta mengadakan peningkatan dalam struktural yang lebih jelas terhadap kepengurusannya sehingga lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* sehingga memperjelas fungsional para anggota didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muhammad Jamil. *Dilema Pemangku Adat Minangkabau*. 1st Ed. Bukittinggi: Cinta Buku Agency, 2015.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Pertanahan Adat*. 1st Ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Siska Lis Suliswatiani. *Hukum Adat Di Indonesia*. 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. 5th Ed. Jakarta: Pranamedia Group, 2020.
- Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. 3rd Ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Yahya Samin, Dkk. *Peranan Niniak Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang: Pd.Intissar, 1997.

Jurnal :

- Alfi Husni. "Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau Kanagarian Kurai." *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Vol. 6, No. No. 2, 2016.
- J.E, Pratiwi Rosiantina. "Pewarisan Harta Pusako Tinggi Di Kenagarian Guguak VIII Kabupaten 50 Kota." *Soumatera Law Review* 4, No. 1,
- Murniwati, Rahmi, Zefrizal Nurdin, And Anton Rosari. "221-Article Text-1461-1-10-20210709."

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

Soumatera Law Review 4, No. 1, 2021.

Nasution, Ismail, And Rizky Fauzie. “Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masyarakat : Analisis Ilmu, Adat Dan Agama.” *Khazanah: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 1 2022.

Nurlani, Meirina. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, No. 1 2021.

Nurul Auliya, Rika Lestari, Ulfia Hasanah. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Dinagari Koto Tengah Tilantang Kamang Kabupaten Agam.” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 3, 2023.

Rahmat, Indra. “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar).” *Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan Dan Kependidikan* 8, No. 1 2019.

N Rozieq, Farel Asyrofil U, M Daffa Bagus S “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* , Vol.2, No. 1 Maret 2023.

Sandrio Lahdisa Fatha, I Ketut Oka Setiawan. “Penyelesaian Sangketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Piliang Dengan Pemda Kabupaten Sijunjung, Sumbar.” *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 02, 2022.

Skripsi :

Muhammad Rizal Afriansyah, “Problematika Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom)” *Skripsi*, Mataram : Studi Ilmu Hukum Universits Muhammadiyah Mataram, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Mentri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Keputusan :

Keputusan Sidang Limbago Niniak Mamak Nan Salapan Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limah Puluh Kota No. 01/SK/LNM/APL/2021, Tentang Sengketa Perdata Antara Simun Dt. Gindo Malano (kampuang Domo) dengan Masril Dt. Parpatiah (Kampuang Domo)

Wawancara :

Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu